

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PADA
HOME INDUSTRY “KERUPUK KULIT SAPI” DI CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

SITI ISTIQOMA

NIM. 1708202072

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1442 H/2021 M

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PADA
HOME INDUSTRY “KERUPUK KULIT SAPI” DI CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

SITI ISTIQOMA

NIM. 1708202072

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1442 H/2021 M

ABSTRAK

Siti Istiqoma. NIM : 1708202072, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PADA *HOME INDUSTRY* “KERUPUK KULIT SAPI” DI CIREBON”, 2021.

Banyaknya pelaku usaha *home industry* produk pangan saat ini harus diiringi dengan kesadaran pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk mereka. Terbitnya Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian, kenyamanan serta melindungi masyarakat terutama umat muslim atas produk-produk yang beredar di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu : Untuk mengetahui edukasi yang didapatkan pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon tentang adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon; Untuk mengetahui faktor penghambat pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home industry* di Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Adapun hasil penelitian ini : Pelaku usaha kerupuk kulit sapi di Cirebon belum mendapatkan edukasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home Industry* di Cirebon belum berjalan dengan maksimal; Terdapat beberapa faktor penghambat pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 di kalangan pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon.

Kata Kunci : Implementasi, Sertifikasi Halal, *Home Industry*.

ABSTRACT

Siti Istiqoma. NIM: 1708202072, "IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 33 OF 2014 ON THE HOME INDUSTRY" COW LEATHER CRACKERS "IN CIREBON", 2021.

The number of home industry business actors must be accompanied by awareness of business actors in ensuring the halalness of their products. The issuance of the Law on Halal Product Guarantee, namely Law Number 33 of 2014 is one of the efforts made by the government to provide certainty, comfort and protect the community, especially Muslims for products circulating in the community.

This study aims to answer the questions that form the problem, namely: To find out the education obtained by the cowhide cracker home industry business players in Cirebon regarding the obligation of halal certification for food products based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee; To find out how the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee for cowhide cracker products produced by the cowhide cracker home industry businessman in Cirebon; This is to determine the inhibiting factors for the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning the Guarantee of Halal Products for cowhide cracker products produced by home industry entrepreneurs in Cirebon. This study used qualitative research methods. The data taken in this study are observations and interviews.

The results of this study: Cowhide cracker business actors in Cirebon have not received education regarding the obligation of halal certification for food products based on Law Number 33 of 2014; The implementation of Law Number 33 of 2014 concerning the Guarantee of Halal Products for cowhide cracker products produced by home industry entrepreneurs in Cirebon has not run optimally; There are several factors inhibiting the implementation of this law among business actors in the cowhide cracker home industry in Cirebon.

Keywords : Implementation, Halal Certification, Home Industry.

المخلص

سيأتي استيقوما. رقم تعريف الطالب: 1708202072 ، "تنفيذ القانون رقم 33 سنة 2014 على الصناعة المنزلية" شقوق جلد البقر "في سيريبون" ، 2021.

يعد إصدار قانون ضمان المنتجات الحلال ، وهو القانون رقم 33 لعام 2014 ، أحد الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير اليقين والراحة وحماية المجتمع ، وخاصة المسلمين للمنتجات المتداولة في المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكل المشكلة ، وهي: معرفة التعليم الذي حصل عليه العاملون في مجال الأعمال المنزلية في صناعة تكسير جلد البقر في سيريبون فيما يتعلق بالالتزام بشهادة الحلال للمنتجات الغذائية بناءً على القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال ؛ لمعرفة كيفية تنفيذ القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال لمنتجات تكسير جلد البقر التي ينتجها ممثل أعمال الصناعة المنزلية لتكسير جلد البقر في سيريبون ؛ هذا لتحديد العوامل المثبطة لتنفيذ القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال لمنتجات تكسير جلد البقر التي ينتجها رواد الصناعة المنزلية في سيريبون. استخدمت هذه الدراسة طرق البحث النوعي. البيانات المأخوذة في هذه الدراسة هي ملاحظات ومقابلات.

نتائج هذه الدراسة: لم يتلق ممثلو أعمال تكسير جلد البقر في سيريبون أي تعليم بخصوص الالتزام بشهادة الحلال للمنتجات الغذائية بناءً على القانون رقم 33 لعام 2014 ؛ لم يتم تنفيذ القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال لمنتجات تكسير جلد البقر التي ينتجها رواد الصناعة المنزلية في سيريبون على النحو الأمثل ؛ هناك العديد من العوامل التي تحول دون تنفيذ هذا القانون بين رواد الأعمال في صناعة تكسير جلد البقر المنزلي في سيريبون.

الكلمات المفتاحية : التنفيذ ، شهادة الحلال ، صناعة منزلية ، كسارات جلد البقر.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PADA
HOME INDUSTRY "KERUPUK KULIT SAPI" DI CIREBON

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

Siti Istiqoma

NIM : 1708202072

Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag

NIP : 19750601 200501 1 008

Ema Nurkhaerani, MH

NIP : 19900716 201716 4 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP : 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Siti Istiqoma, NIM : 1708202072 dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PADA HOME INDUSTRY "KERUPUK KULIT SAPI" DI CIREBON". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqsyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Aan Jaedani, M.Ag

Ema Nurkhaerani, MH

NIP : 19750601 200501 1 008

NIP : 19900716 201710 4 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. H. Didi Sukardi, MH



NIP : 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PADA *HOME INDUSTRY* “KERUPUK KULIT SAPI” DI CIREBON.” oleh Siti Istiqoma, NIM : 1708202072, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 8 Maret 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,	Sekertaris Sidang,
 <u>Dr. H. Didi Sukardi, MH</u> NIP : 19691226 200912 1 001	 <u>Aini Muamar, M.H.I</u> NIP : 19851219 201503 1 007
Penguji I,	Penguji II,
 <u>H. Nursyamsudin, MA</u> NIP : 19710816 200312 1 002	 <u>Dr. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si</u> NIP : 19720107 200901 2 001



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Istiqoma
NIM : 1708202072
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 10 September 1998
Alamat : Jl. Khalifah No. 12 RT 02 RW 04 Blok Pejagalan Lama
Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten
Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PADA HOME INDUSTRY "KERUPUK KULIT SAPI" DI CIREBON,"** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan dan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 13 Februari 2021

Saya yang menyatakan



SITI ISTIQOMA

NIM : 1708202072

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada saya, karena nikmat yang diberikan-Nya merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayahku yaitu Bapak Mas'ud. Bapak yang berjuang hidup dan mati untuk keluarga. Bekerja mencari nafkah dari sebelum terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tanpa kenal lelah dan berputus asa demi keluarga di rumah. Engkau selalu mengajarku untuk menjadi pribadi terbaik versi diriku. Bapak terima kasih. Engkau adalah cinta pertamaku dan akan selalu seperti itu. Engkau lelaki yang tak akan pernah menyakitiku. Betapa besar cinta dan kasih sayangmu untukku. Bapak maafkan aku yang seringkali tak mendengarkan nasehatmu. Tapi percayalah aku selalu mencintaimu. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungimu, memberimu umur yang panjang, memberimu kesehatan, melimpahkan rizki yang berkah dan kebahagiaan yang tiada akhir untukmu. Surga untukmu.

Ibuku yaitu Ibu Jaharo. Ibu yang mengandungku selama 9 (sembilan) bulan lamanya. Betapa berat beban yang kau tanggung saat itu. Ketika melahirkanku pasti sangat menyakitkan untukmu. Kau berjuang antara hidup dan mati untukku. Dengan setulus hati engkau merawat dan mendidikku. Engkau madrasah pertamaku. Marahmu adalah tanda cinta untukku. Omelanmu adalah bentuk perhatianmu kepadaku. Maafkan aku yang seringkali tak mematuhi perintahmu. Namun, engkau tetaplah cinta kasihku. Doaku sama untukmu. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungimu, memberimu umur yang panjang, memberimu kesehatan, melimpahkan rizki yang berkah dan kebahagiaan yang tiada akhir untukmu. Surga untukmu.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّْ وَأَزْوَاجِهِمَا كَمَا رَبَّبْتَنِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelaskasihilah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Siti Istiqoma. Lahir di Cirebon pada tanggal 10 September 1998. Ayah penulis bernama Mas'ud dan Ibunya bernama Jaharo. Penulis merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Alamat rumah di Jalan Khalifah No. 12 RT 02 RW 04 Blok Pejagalan Lama Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN 3 Gesik
2. SMPN 1 Ciwaringin
3. SMPN 2 Plered
4. SMKN 1 Kedawung

Pendidikan non-formal yang pernah ditempuh adalah :

1. Pondok Pesantren Al-Munthadhhor Babakan Ciwaringin
2. Pendidikan keagamaan Al-Muttaqien Gesik

Organisasi yang pernah diikuti :

1. Pramuka SDN 3 Gesik
2. Paduan Suara SMKN 1 Kedawung

Motto hidup penulis adalah “Tidaklah perlu memikirkan sesuatu secara berlebihan, hanya perlu menjalani lalu semua akan terlewati”.

Penulis mengikuti program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PADA *HOME INDUSTRY* “KERUPUK KULIT SAPI” DI CIREBON.”** di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M,Ag dan Ibu Ema Nurkhaerani, MH.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahîm

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua serta telah menunjukkan kita kepada agama Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman kelak. Berkat pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi, serta bimbingan, bantuan, dorongan dan nasehat dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. Bapak Afif Muamar, M.Hi, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
6. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M,Ag dan Ibu Ema Nurhaerani, MH selaku pembimbing Skripsi I dan II, terima kasih atas bimbingan dan arahan serta motivasinya;
7. Seluruh staff karyawan dan karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan seluruh staff karyawan dan karyawan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Bapak Mas'ud, Bapak Ahmadin, Ibu Sri Wahyuni dan Saudara Nursa'i selaku responden yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi;

9. Teman-teman HES B angkatan 2017, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Ucapan syukur, terimakasih serta doa semoga dapat tersampaikan. Aamiin.

Cirebon, 13 Februari 2021



SITI ISTIQOMA

NIM : 1708202072

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Pustaka/Literatur Review	5
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II JAMINAN PRODUK HALAL, SERTIFIKASI HALAL DAN HOME INDUSTRY	16
A. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal	16
1. Pengertian Halal dan Makanan Halal.....	16
2. Pengertian Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal	20
B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	26
1. Latar Belakang	26
2. Dasar Hukum	28
3. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal	32

4.	Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	33
C.	<i>Home industry</i>	35
D.	Pengertian edukasi dan Implementasi	36
1.	Pengertian Edukasi	36
2.	Pengertian Implementasi	37
BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, GAMBARAN UMUM <i>HOME INDUSTRY</i> KERUPUK KULIT SAPI DAN PROFIL BISNIS <i>HOME INDUSTRY</i> KERUPUK KULIT SAPI DI CIREBON.....		
A.	Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.....	38
1.	Desa Gesik	38
2.	Desa Battembat	39
B.	Gambaran Umum <i>Home Industry</i> Kerupuk Kulit Sapi	39
C.	Profil Bisnis <i>Home Industry</i> kerupuk Kulit Sapi Di Cirebon	41
1.	Profil Bisnis <i>Home Industry</i> Pabrik Kerupuk Kulit Mas'ud.....	41
2.	Profil Bisnis <i>Home Industry</i> Kerupuk Kulit Cindy	47
3.	Profil Bisnis <i>Home Industry</i> Kerupuk Kulit Faisal.....	51
4.	Profil Bisnis <i>Home Industry</i> NS. Berkah.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....		
A.	Edukasi Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal Yang Didapat Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Kerupuk Kulit di Cirebon	57
B.	Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada <i>Home Industry</i> Kerupuk Kulit Sapi di Cirebon.....	60
C.	Faktor Penghambat Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada <i>Home Industry</i> Kerupuk Kulit Sapi di Cirebon	65
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		
		70

DAFTAR TABEL

Gambar 1. 1 Tabel Kerangka pemikiran10



PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut sebagai berikut :

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	H,	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dlat	D,	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	Z,	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أُو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* bukan *kayfa*
هُوْلَ : *haulā* bukan *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَافَةُ : *al-falsalah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أَ وَا	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
أُ	<i>dhammah dan ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*
 نَجِّيْنَا : *najjaânâ*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعَمُّ : *nu'ima*
 عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)
 عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*
سَيِّئَةٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*
بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

